

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada umumnya pernikahan adalah usaha bagi laki-laki, perempuan, maupun keluarga besar dari kedua belah pihak untuk mengikat tali silaturahmi dengan status yang sah baik menurut agama maupun dimata Negara. Disamping merupakan sunnah bagi rasul, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi pasangan pada khususnya dan bagi keluarga besar pada umumnya. Dalam komunitas masyarakat, keluarga merupakan pranata yang sangat berperan dalam kehidupan sosial yakni sebagai unsur mikro yang membentuk struktur sosial dan kelembagaan yang lebih luas.²

Dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu aqad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.³ Pernikahan itu sendiri

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.2

² Yan Boelars, *Kepribadian Indonesia Moder: Suatu Penelitian Antropologi Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 6

³ La jamaa, hadidjah, *hukum Islam dan UU anti KDRT*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm 103

merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari Keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Selalu menjaga dan mengawasimu.”¹

Dari sudut agama islam pernikahan memiliki tiga kompeten yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, yaitu :

1. Semua rukun nikah harus terpenuhi
2. Semua syarat nikah harus terpenuhi
3. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at².

Dari sudut hukum negara, perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Secara singkat nikah adalah ikatan janji yang

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta:Gramasurya, 2015), hlm. 160

² Muhammad sai'id dan Dwi Arynta Pratiwi, *menikah saja*, (Jakarta: Qultum media, 2017), hlm 29

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk meresmikan ikatan pernikahan yang sesuai dengan norma agama, hukum dan sosial.³

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal yang tertera menjelaskan bahwasanya pernikahan yang sudah di anggap sah secara agama dan kepercayaan masyarakat harus di sahkan lagi secara negara seperti menurut ayat ke (2) pada pasal tersebut, bahwa pernikahan itu harus di catatkan sebagai akta resmi untuk bukti terjadinya suatu perbuatan hukum.⁴

Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 :

- (1) Bagi yang beragama islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk.
- (2) Bagi mereka yang bukan islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dengan kata lain, untuk orang islam yang melangsungkan perkawinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan PPN (Pegawai pencatat Nikah) yang dijabat oleh Kepala KUA dan bisa di

³ Muhammad Sa'id dan Dwi Arnyta Pratiwi, hlm 5.

⁴ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (jakarta, penerbit UI Press), hlm, 75

wakili P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang ada di desa tertentu menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Informasi yang didapatkan bahwa di kecamatan seruyan tersebut masih banyak terjadi pernikahan dibawah tangan bahkan yang menikahkannya adalah mantan penghulu di KUA kecamatan seruyan itu sendiri.

Informasi yang di dapat penulis di lapangan bahwa mantan penghulu KUA tersebut masih menerima orang yang meminta dinikahkan di bawah tangan baik dengan sebab kurangnya kecukupan umur, hingga hamil diluar nikah. Dasar melakukan itu di sebabkan untuk hal tolong menolong dalam kebaikan, karena ditakutkannya jika tidak segera dinikahkan maka terjadi hal-hal yang lebih tidak di inginkan lagi. Hasil informasi yang di dapat penulis bahwa di kecamatan seruyan tersebut terdapat kurang lebih 2-5 pasang pengantin yang menikah di bawah tangan dalam jangka satu bulan. Hasil informasi awal yang didapat dari Kepala KUA kecamatan seruyan hilir bapak Ariadi S.Ag terkait tanggapan dari kasus tersebut menyatakan bahwa di kecamatan seruyan itu sendiri memang masih lumayan tinggi terjadinya pernikahan dibawah tangan baik yang disebabkan karena kurangnya kecukupan umur maupun akibat hal yang lain. Faktor utama yang menyebabkan hal itu terjadi karena perekonomian yang dianggap sulit serta mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka maka pengeluaran dikeluarga akan berkurang, kemudian mereka beranggapan bahwa mengurus administrasi untuk pernikahan di KUA ataupun meminta Dispensasi Ke Pengadilan Agama menyulitkan serta memakan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk kepentingan yang lain.⁵ Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam

⁵ Ariadi S.Ag Kepala KUA Kec. Seruyan Hilir, Januari 2023

bentuk skripsi dengan judul “Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Oleh Mantan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh mantan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan seruyan hilir tersebut ?
2. Apa saja alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan yang di lakukan oleh mantan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan seruyan hilir tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan yang di lakukan oleh mantan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir.
2. Disamping itu penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan terlangsungnya pernikahan di bawah oleh mantan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan penulis bisa memberikan signifikansi penelitian secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang studi kasus praktik pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh mantan penghulu KUA
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Secara Praktik
 - a. Bisa menjadi solusi terkait dengan studi kasus praktik pernikahan di bawah tangan oleh mantan penghulu KUA
 - b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
 - c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S1

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud utama penelitian penulis, maka perlu beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga praktik diartikan sebagai bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori.¹ Praktik yang peneliti maksud disini

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 124

adalah cara pelaksanaan yang dilakukan oleh mantan penghulu dalam menikahkan pasangan calon pengantin dibawah tangan.

2. Pernikahan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak di hadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah menurut agama, namun perkawinan di bawah tangan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kata mantan memiliki arti bekas, (pemangku, jabatan, kedudukan dsb).² Mantan penghulu yang penulis maksud disini adalah seorang yang pernah menjabat atau bertugas sebagai penghulu di KUA, dan yang penulis maksud disini bukanlah ketua dari KUA tersebut melainkan staf penghulu di kantor KUA tersebut yang mana masa jabatan atau tugasnya telah berakhir diakbiatkannya masa pensiun dini yang telah tiba.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis sehingga tidak ada kesamaan secara mutlak serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat. Adapun kajian pustaka penulis yaitu sebagai berikut:

² Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 254

1. Skripsi Ramdhani. Berjudul “Praktik Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung³ membahas tentang Mantan P3N Desa Ranggung masih menerima orang yang minta dinikahkan secara tidak dicatatkan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti penulis terletak pada subjek, yaitu milik penulis adalah Mantan Penghulu KUA sedangkan pada skripsi tersebut ialah mantan P3N. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah menyatakan bahwa mantan P3N masih menerima ketika orang lain meminta untuk dinikahkan dibawah tangan dan tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah mengetahui bagaimana praktik pernikahan dibawah tangan oleh mantan P3N, serta mengetahui alasan dari mantan P3N mau menerima permintaan dari warga setempat.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai praktik pernikahan dibawah tangan. Kemudian perbedaannya terletak pada subjek skripsi ini oleh mantan P3N sedangkan penulis merupakan anggota P4 (Pembantu Pelaksana Pegawai Pernikahan).
2. Skripsi Nurhidayah yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi pada masyarakat di kecamatan tonra Kabupaten Bone”.⁴ Membahas

³ Ramdhani, Praktik Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung.), (Skripsi – Universitas Islam Negeri Antasari, 2020)

⁴Nurhidayah yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi pada masyarakat di kecamatan tonra Kabupaten Bone (skripsi Universitas Negeri Makasar, 2016)

tentang pandangan tentang pelaksanaan perkawinan di bawah tangan secara Undang-Undang serta mengetahui apa saja faktor penyebab, akibat serta upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.

Terdapat beberapa persamaan pembahasan di dalam skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yaitu tentang perspektif secara Undang-Undang dan hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan. Hasil dari penelitian adalah mengetahui factor serta akibat dari perkawinan di bawah tangan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terkait fokus permasalahan pernikahan di bawah tangan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji pelaksanaan pernikahan bawah tangan berdasarkan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan berlokasi di Kabupaten Bone. Sedangkan penulis mengkaji pernikahan bawah tangan yang dilakukan oleh anggota P4 (Pembantu Pelaksana Pegawai Pernikahan) dan berlokasi di Seruyan Hilir.

3. Skripsi Nurseha, Achmad. Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (studi kasus kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”.⁵ Dalam skripsi ini membahas fokus terhadap tinjauan secara hukum islam tentang pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif.

⁵ Nurseha, Achmad “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (studi kasus kecamatan Ngawen Kabupaten Blora) Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2015

Terdapat perbedaan diantara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada fokus objek penelitian yang di bahas. Dalam penelitian penulis lebih berfokus kepada tinjauan hukum secara Undang-Undang yang berlaku di dalam Negara kita Indonesia. Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwasanya pernikahan selain dari memenuhi rukun dan syarat materil juga harus tercatat dalam pencatatan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam islam menurut UU no 22 tahun 1946 undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu pegawai pencatat nikah, penghulu atau qadhi.

4. Skripsi Heri, Muh Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (studi kasus di dusun ketawang banjarejo kecamatan kalianggrik kabupaten magelang)⁶. Membahas tentang pandangan hukum islam terhadap pernikahan di bawah tangan yang di sebabkan hamil di luar nikah yang berAnggapan bahwa menikah di bawah tangan atau nikah siri adalah solusi dari permasalahan tersebut.

Terdapat perbedaan objek dalam pembahsan skripsi tersebut dengan milik peneliti, yaitu : yang pertama tentang sudut pandang atau prespektif hukum nya, yang mana dalam skripsi ini menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan peneliti menggunakan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Yang kedua yaitu terhadap fokus sebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, yang mana dalam skripsi ini di latarbelakangi oleh sebab

⁶ Heri, Muh Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (studi kasus di dusun ketawang banjarejo kecamatan kalianggrik kabupaten magelang) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

hamil di luar nikah sedangkan milik peneliti dilatarbelakangi oleh kurangnya usia pernikahan sesuai dengan UU No 16 Thn 2019 yang merupakan perubahan dari UU Pasal 6 Ayat (1) UU No 1 Thn 1974 tentang batas usia pernikahan.

5. Skripsi Mafaza, Nur Berjudul “Studi Analisis Pernikahan Dibawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Studi kasus di desa teluk awur kecamatan tahunan kabupaten jepara)⁷. Membahas tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing yang dilatarbelakangi dengan faktor ekonomi keluarga. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan kewarganegaraan terhadap pasangan suami istri sedangkan dalam penelitian penulis adalah kedua pasangan suami istri sama-sama dari warga negara indonesia. Kesamaan dari skripsi dan penelitian penulis ini adalah praktik pernikahan yang terjadi di bawah tangan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah objek dari pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

⁷ Mafaza, Nur Berjudul “Studi Analisis Pernikahan Dibawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di desa teluk awur kecamatan tahunan kabupaten jepara) Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I diuraikan mengenai pendahuluan sebagai kerangka dasar dalam membahas penelitian yang berisi latar belakang yang menguraikan alasan yang melatarbelakangi penelitian sehingga penelitian ini penting untuk dibahas. Rumusan Masalah yang bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis dalam segi pembahasannya. Selanjutnya tujuan penelitian untuk memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki tujuan. Selanjutnya Signifikansi Penelitian untuk memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki signifikansi. Selanjutnya Definisi Operasional untuk memahami maksud dari penelitian yang dibahas agar menghindari kesalahan dalam pemahaman. Selanjutnya Kajian Pustaka, menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir menjelaskan mengenai sistematika pembahasan yang terdapat pada skripsi.

Bab II Kajian Teori, menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul, yang meliputi: pengertian dan hukum pernikahan, pernikahan dibawah tangan, akibat pernikahan dibawah tangan. merupakan landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat sebagai penelitian, berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan lebih mendalam yang mencakup tentang ketentuan umum hukum pernikahan dibawah tangan baik secara islam maupun secara undang-undang, serta akibat pernikahan dibawah tangan dimata hukum undang-undang Negara Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab I pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam penelitian. Selanjutnya saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian selanjutnya, dan terakhir diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.

